

**PEMBELIAN SAPI HASIL TABUNGAN MASYARAKAT  
DI DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**



Oleh

Siswanto  
NIM. 083122068

**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
Agustus 2016**

**PEMBELIAN SAPI HASIL TABUNGAN MASYARAKAT  
DI DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah



Oleh

Siswanto

NIM. 083122068

**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
Agustus 2016**

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Emak Rahmawati dan Aba Hasin Ahmadi tercinta yang telah memberika kasih sayang, dorongan moral dan materil, doa tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tidak mungkin dapat dibalas oleh penulis, terimakasih Aba dan Emak yang telah menjadi penyemangat yang tiada henti bagi penulis semoga surga kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan kalian, Amin.
2. Untuk adekku Fikrussoleh yang telah menjadi Motivasi dan Teman Setia sehingga membuat penulis semangat dalam beraktivitas.
3. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi ini yang memberikan ilmu dan segala bimbingan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, amin.
4. Teman-temanku senasib dan seperjuangan, terutama orang terdekat Faidatussa'diyah (Clink) dan sahabat-sahabat kontrakan Edod, Bayok, Lek Bahrul, Cong Fadil, Mas Eco, Pak Rilo, Cong Syadid, Shon dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Teman-teman kelas U1 angkatan 2012, terimakasih atas kekompakannya selama 4 tahun ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan menjadi orang yang patut dibanggakan dan di andalkan dimanapun kita berada suatu saat nanti. Amin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Pembelian Daging Sapi Hasil Tabungan Masyarakat Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Tapi berkat masukan dan saran dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Mahmudah, M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam dan dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing dan mengarahkan sampai karya ilmiah ini terselesaikan.
4. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah.
5. Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan segala hidupnya untuk kebahagiaan anaknya.
6. Kepala Desa Jebung Kidul yang telah memberi izin dan masyarakat yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Sekali lagi kepada kesemuanya peneliti ucapkan terima kasih.

Jember, 02 Mei 2016

Penulis



**PEMBELIAN SAPI HASIL TABUNGAN MASYARAKAT  
DI DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah

Oleh

**Siswanto**

NIM. 083122068

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. H. Rafid Abbas, MA**  
NIP. 19610514 199803 1 001

**PEMBELIAN SAPI HASIL TABUNGAN MASYARAKAT  
DI DESA JEBUNG KIDUL KECAMATAN TLOGOSARI  
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah

Hari : Kamis  
Tanggal : 01 September

Tim Penguji

Ketua



Dr. Pujiono, M.ag  
197004012000031002

Sekretaris



Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI.,MM

Anggota:

1. (Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M. HI
2. (Dr. H. Rafid Abbas, MA.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno R.S., M.H.I  
NIP. 19570216 198903 1 001

## ABSTRAK

Siswanto, 2016 : Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di desa jebung kidul kecamatan tlogosari kabupaten Bondowoso merupakan kebiasaan masyarakat yang rutin dilakukan setiap setahun sekali ketika mendekati hari raya dari bulan Safar sampai bulan Ramadan, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi ketika hari raya karena harga daging naik membuat masyarakat kebingungan, terutama bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. masyarakat memilih untuk menabung terlebih dahulu kepada salah seorang diantara mereka yang mereka percaya beberapa bulan sebelum hari raya yang kemudian hasil tabungan tersebut digunakan untuk membeli hewan sapi dan dibagi sama rata kepada para anggota yang menabung.

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Apa motivasi masyarakat melakukan pembelian sapi hasil tabungan masyarakat? 2) Bagaimana praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat di desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap transaksi pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui motivasi Masyarakat dalam melakukan pembelian sapi hasil tabungan masyarakat? Mendeskripsikan praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. 2) Mendeskripsikan perspektif fiqih Muamalah terhadap praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena data penelitian ini diperoleh dari masyarakat melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah : 1) alasan masyarakat melakukan praktek ini yaitu untuk meringankan beban dan mempererat kerukunan 2) masyarakat sepakat menabung kepada ketua yang dipilih dan sekaligus mewakili mereka melakukan pembelian sapi 3) Pembelian dibolehkan karena sudah sesuai dengan anjuran dalam al-Qur'an dan hadits. pembelian juga sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli perspektif fiqih Muamalah, adanya orang yang berakad, tidak ada paksaan dan barangnya bermanfaat.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
1. Definisi Pembelian .....	15
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelian .....	16
3. Jenis-jenis jual beli.....	22
4. Rukun dan Syarat Jual beli.....	26
5. Hewan Sapi Dalam Islam .....	29
6. Definisi Tabungan .....	30

7. Tabungan Dalam Islam .....	31
8. Jenis-jenis Tabungan dalam Islam .....	32
9. Definisi Wakalah .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian .....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan keaslian tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Formulir Pengumpulan Data	
4. Jurnal Penelitian	
5. Foto-foto	
6. Surat Keterangan Izin Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
8. Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Seperti telah ketahui bahwa seiring berkembangnya kehidupan manusia dan teknologi yang sangat pesat maka semakin berkembang pula jenis-jenis kebutuhan manusia dan cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, salah satu cara yaitu dengan bertransaksi, semakin hari jenis-jenis transaksi yang muncul semakin banyak, mulai dari yang hukumnya bisa ditemukan di Al-qur'an sampai yang masih belum jelas hukumnya dan masih membutuhkan penjelasan dari hadits dan para ulama' yang tentunya beriringan dengan adat dan kebudayaan yang berkembang di suatu daerah tertentu. Dari adat dan kebudayaan atau kebiasaan itulah kemudian muncul beberapa transaksi yang hukumnya belum kita temukan di Al-quran dan tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat bagaimana agama kemudian menanggapi hal tersebut, apakah hal tersebut boleh dilkaukan atau tidak.

Manusia membelanjakan hartanya dalam rangka memuaskan keinginannya. Ada beberapa keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lain sebagainya, sementara sebagian yang lainnya perlu mempertahankan atau meningkatkan efisiensi kerjanya. Seperti makanan yang bergizi, susu, mentega dan lain sebagainya dan masih ada lagi lainnya yaitu menyediakan kelengkapan sarana tempat tinggal dan kenyamanan hidup.

Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang perlu bagi peningkatan efisiensi kerja disebut “ kebutuhan tepat guna” pekerja membutuhkan makanan bergizi agar tetap sehat dan kuat sehingga dapat bekerja. Didalam Al Qur’an telah dijelaskan mengenai nikmat-nikmat yang bisa dikonsumsi termasuk hewan ternak dan lain sebagainya :

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾  
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾  
 وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهِةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu”( ‘Abasa : 25-32)<sup>1</sup>

Ketika membahas tentang masalah transaksi-transaksi yang ada dimasyarakat khususnya transaksi jual beli dalam bentuk apapun, tentunya tidak bisa terlepas dari hukum yang berkaitan dengan transaksi tersebut, semisal riba, gharar, maysir yang merupakan tolak ukur dari halal atau tidaknya sebuah transaksi.

Pada dasarnya transaksi jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang memiliki landasan yang kuat didalam al-qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa surat dalam Al-

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV, Darus Sunnah 2002), 576.

qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-baqarah, 2:275 yang berbunyi:

ا وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢</sup>

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....<sup>2</sup>

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَا  
كِمُ)

Artinya : Rasulullah SAW. Ditanya : (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.(HR al-Baz-zar dan al-Hakim).<sup>3</sup>

Namun seiring dengan berkembangnya zaman yang pesat, maka mulai bermunculan berbagai jenis jual beli yang secara umum ketentuan hukumnya masih belum jelas dalam al-qur'an dan masih bersifat global, baik jual beli tersebut bersifat boleh (*shahih*) ataupun jual beli yang tidak boleh (batal).

Transaksi jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain; tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi, jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang *shahih*. Sedangkan jual beli dikatakan

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV, Darus Sunnah 2002),48.

<sup>3</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* ( Surabaya, Syirkatu Nuru Alamiyyata.773 H). 165.

batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.<sup>4</sup>

Berpatokan atas dasar-dasar transaksi di atas peneliti tertarik untuk meneliti beberapa jenis transaksi yang hukumnya belum jelas dan penting untuk dikaji karena merupakan jenis transaksi yang sudah melekat dan membudaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga telah menjadi hal biasa dan lumrah dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yaitu transaksi yang terjadi Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi yang telah lumrah dilakukan dan terkait masalah hukumnya masyarakat di sekitarnya terutama di desa Jebung kidul menganggap itu adalah hal yang kurang diperhatikan. Yang mana transaksi yang dilakukan yaitu “Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat”, Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti, transaksi ini terjadi ketika mendekati hari raya idul fitri, yang pada awalnya sekelompok masyarakat sepakat untuk menabung dimulai pada bulan Safar sampai bulan Ramadan, kepada salah seorang diantara mereka yang menurut mereka bisa dipercaya sebagai persiapan menghadapi kebutuhan yang banyak ketika hampir hari raya idul fitri, termasuk persiapan dalam hal daging sapi yang merupakan adat dan kebiasaan masyarakat desa untuk membeli daging sapi untuk dihidangkan kepada sanak famili ataupun keluarga yang datang

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* ( Jakarta, Gaya Media. 2007), 121.

berkunjung. Yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti transaksi ini adalah dari segi pembelian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang dana pembayarannya di himpun dari tabungan mereka jauh-jauh hari sebelumnya untuk membeli satu ekor api atau lebih yang kemudian disembelih kemudian dibagikan dagingnya sesuai porsi tanpa mereka mengetahui sebelumnya akan mendapat berapa kilo setiap satu orang dari mereka ketika dibagikan. Selain itu pembelian yang dilakukan melibatkan seorang ketua yang menjadi ketua dari kelompok tersebut sebagai seorang Muwakkil atau orang yang mewakilkan untuk melakukan pembelian hewan sapi kepada pedagang dipasar atau kepada masyarakat yang hendak menjual sapi mereka.

Imam Maliki berpendapat bahwa, jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja, diantara syarat sahnya jual beli adalah diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>5</sup> Selain itu transaksi pembelian yang terjadi di desa jebung kidul tergolong unik, karena dalam proses penarikan tabungan tidaka ada ketentuan terkait banyaknya tabungan yang harus dikumpulkan oleh anggota sehingga tidak ada tekanan didalamnya, berbeda dengan desa-desa lain termasuk desa tetangga yang bersebelahan dengan desa Jebung Kidul yang mengharuskan

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazaibil al- Arba'ah* ( Kairo, Mathba'ah al-istiqomah. 1990), 118.

anggotanya untuk mengumpulkan hasil tabungan yang sebelumnya telah ditentukan di awal kesepakatan.

Dari problematika inilah yang kemudian membuat peneliti merasa penting untuk menelelitinya lebih dalam lagi terkait masalah hukum transaksinya, apakah tergolong transaksi jual beli yang boleh (*Shahih*) atau tidak boleh (*Batil*) atau apakah transaksi ini mengandung Gharar, Maysir , riba dan sebagainya.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

1. Apa Motivasi Masyarakat Desa Jebung Kidul dalam Melakukan Praktek Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat?
2. Bagaimana praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap transaksi pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di deskripsikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Motivasi Masyarakat Desa Jebung Kidul Dalam Melakukan Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan praktek pembelian daging sapi di desa Jebung Kidul, Kecamtan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

3. Untuk mendeskripsikan Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat lebih bersifat teoritis yaitu pengembangan ilmu. Namun juga tidak menolak sifat praktisnya untuk memecahkan masalah. Maka akan berguna dalam menjelaskan khususnya dalam masalah pembelian sapi hasil himpunan tabungan masyarakat di desa jebung kidul dan bisa dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang diteliti khususnya mengenai pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat dalam perspektif fiqih muamalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian tersebut dapat menambah keilmuan, pengalaman karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan Sebagai bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan ilmunya atau meneliti kembali khususnya pada kasus yang sama dalam penelitian ini.

**E. DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>6</sup> Istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Pembelian atau Jual beli

Secara termenologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam termenologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu: lafal al- syira yang berarti membeli dengan demikian ,al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>7</sup>

2. Tabungan

Tabungan dapat di definisikan juga sebagai sisa dari pendapatan yang telah digunakan untuk berbagai macam pengeluaran atau kebutuhan konsumsi.

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, 42.

<sup>7</sup> Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*.(Jakarta:kencana,2012), 101.

### 3. Perspektif

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif di artikan sebagai cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); atau sudut pandang; pandangan;

### 4. Fiqih muamalah

Secara terminologi didefinisikan sebagai hukum –hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.<sup>8</sup> Menurut Ad-Dimyati fiqh muamalah adalah “Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi” sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa adalah “Peraturan-peraturan Allah Yang diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk tek menjaga kepentingan manusia”.<sup>9</sup>

Dari definisi istilah diatas secara terperinci sebagai berikut:

“Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” adalah penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan hukum-huku syara’ mengenai perbuatan manusia yang praktis, dalam hal ini adalah praktek pembelian sapi hasil tabungan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jebung Kidul kecamatan Tlogosari yang diambil dari dalil yang terperinci dan berpatokan kepada aturan-aturan yang ada didam Fiqih Muamaah.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta, Gaya Media. 2007), vii.

<sup>9</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* ( Bandung, CV Pustaka Setia. 2010), 15.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat perbab yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya.

Bab pertama membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab kelima penutup membahas tentang yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka harus meninjau seluruh permasalahan penelitian, sehingga dapat mendukung pembahasan dan pemecahan permasalahan secara tuntas. Ini dapat berkaitan dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya dari buku teks, laporan penelitian, jurnal dan sumber-sumber yang berupa media masa lainnya.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini yaitu : sekripsi dari Zulichah (032311057) dari mahasiswa fakultas Syariah IAIN Wali Songo, 22-07-2008, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD Darma Tani Kec. Boja Kab. Kendal). Di dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang salah satu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya efisiensi adalah pemenuhan kebutuhan lebaran. Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, maka orang perlu untuk menabung atau melakukan pemesanan barang-barang kebutuhan lebaran agar ketika lebaran tiba terasa ringan. Dalam konteks inilah, KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal mengadakan program Tabungan Paket Lebaran. Di mana sistem operasionalnya berupa kegiatan tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan secara angsuran. Menurut Islam, perusahaan atau institusi bisnis

---

<sup>10</sup>Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Perss, 2008), 108.

yang diterapkan transaksi yang mengandung gharar tidak diperbolehkan, karena al-Qur'an melarang dengan tegas transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidakpastian dalam bentuk apapun. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal.

Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila di lihat dari persepsi hukum Islam Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad wadi'ah yadh-dhamanah sekaligus akad bai' istishna'. Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.

Akad wadi'ah yadh-dhamanah yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran yakni dana setoran Rp. 20.000,- di tiap bulannya dari anggota dikembangkan oleh KUD dan KUD mensyaratkan bahwa keuntungan dari dana setoran anggota hanya diperuntukkan bagi KUD. Dalam ketentuan wadi'ah yadh-dhamanah, bonus tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya. Maka praktek semacam ini bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan akad bai' istishna' yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran, yakni pengembalian tabungan berupa paket

kebutuhan lebaran yang spesifikasinya (baik macam, ukuran, harga, sistem pembayaran maupun jatuh tempo) telah ditentukan dalam buku tabungan. Akan tetapi KUD dalam menentukan harga paket berdasarkan spekulasi. Dalam ketentuan bai' istishna' harga harus ditentukan secara pasti pada saat akad. Oleh karena itu, akad bai' istishna' dalam Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat gharar, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas pembelian barang dari hasil tabungan ketika mendekati hari raya. Adapun perbedaannya dalam penelitian Zulichah yang menjadi obyek penelitian adalah bahan-bahan pokok, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus yaitu daging sapi sebagai obyeknya.

Serta penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terkait dengan penelitian ini yaitu skripsi dari Mirfakotul Asdiqo' (11380032) dari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Di Pasar Tersono Batang". Di dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang Tabungan di Pasar Tersono Batang dikelola

oleh perorangan dan dibagikan setiap satu tahun sekali setiap Idul Fitri. Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang, anggota akan mendapatkan bonus satu kg gula pasir setiap Rp 100.000 dari uang tabungan anggota. Gula pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yang menggunakan tolak ukur norma agama berdasarkan pada nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan terhadap masalah yang akan dikaji. Penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dari lapangan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dari lapangan yaitu praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang. Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktik tabungan lebaran di pasar Tersono Batang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Sistem untuk untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya jasa yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari 1 bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba afan muda'afah, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Persamaannya Sama-sama membahas pembelian barang dari hasil tabungan ketika mendekati hari raya. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Mirfakotul Asdiqo' yang menjadi obyek adalah barang-

barang secara umum, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi Obyek adalah Sapi.

Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Robi'ah (12029685) mahasiswa Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Jember, Tahun 2011, dengan judul “ Analisis Sistem Tabungan Masyarakat Untuk Memenuhi kebutuhan Telur menjelang Hari Raya Masyarakat di Desa Pecalongan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”. Didalam penelitian terdahulu ini peneliti melakukan penelitian terhadap sistem tabungan yang dilakukan masyarakat di Desa Pecalongan yang pada akhir tahun hasil tabungan tersebut akan dibagikan dalam bentuk telur kepada para anggota, sistem penarikan dana tabungan yang dilakukan iyalah dengan cara para anggota datang secara langsung ketempat penyetoran yang telah disediakan. Didalam kesepakatannya para anggota setuju uang mereka dikelola oleh si pemegang uang. Adapun persamaanya sama-sama membahas tentang masalah tabungan di masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu didalam penelitian terdahulu hasil dari tabungan anggota dibagikan dalam bentuk bahan pokok telur, sedangkan didalam skripsi peneliti hasil tabungan dibagikan dalam bentuk daging sapi.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pembelian**

#### **a. Definisi Pembelian**

Definisi pembelian sebenarnya tidak pernah lepas dari lawan katanya yaitu jual, yang berarti jual beli, yang mana jual beli

sendiri dalam istilah Fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli.<sup>11</sup> Ulama' Hanafiah berpendapat bahwa jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan harta berdasar cara khusus (yang dibolehkan). Sedangkan Imam Nawawi berpendapat jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, pembelian yang dimaksud adalah transaksi jual beli daging sapi yang artinya menukar uang dengan daging sapi, yang telah lumrah terjadi khususnya di daerah pedesaan, yang mana transaksi yang mereka lakukan dengan berbagai cara atau model, salah satunya sebagaimana yang terjadi di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, yaitu dengan cara pembayarannya menggunakan hasil tabungan dari himpunan masyarakat sekitarnya ketika menjelang hari raya.

#### b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelian diantarnya yaitu disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Gaya Media. 2007), 111.

<sup>12</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung, CV Pustaka Setia. 2010), 74.

## 1) Kebudayaan

Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks, yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.

Budaya adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang paling dasar atau kumpulan nilai dasar, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Budaya membentuk masyarakat tertentu dalam membentuk perilaku konsumen dalam faktor kebudayaan.

## 2) Kelas sosial

Sebagai pengelompokan masyarakat yang mempunyai minat, nilai-nilai serta perilaku yang serupa, dan dikelompokkan secara berjenjang.<sup>13</sup> Kelas sosial juga didefinisikan sebagai pembagian anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu hirarki kelas-kelas status yang berbeda, sehingga anggota dari setiap kelas relatif sama yang mempunyai kesamaan. Dengan demikian ada penjenjangan dalam kelas sosial, mulai dari yang paling rendah sampai yang

---

<sup>13</sup>Philip kotler, Gary Amstrong, *prinsip-prinsip pemasaran edisi ke-12* (Jakarta: Erlangga, 2006), 159-163.

paling tinggi.<sup>14</sup> Pada pokoknya, masyarakat masyarakat kita ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu :

a) Golongan atas

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain : pengusaha-pengusaha kaya, pejabat-pejabat tinggi.

b) Golongan menengah

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain : karyawan instansi pemerintah. Pengusaha menengah.

c) Golongan rendah

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain : buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak, dan pedagang kecil.

Pembagian masyarakat kedalam tiga golongan diatas bersifat relatif karena sulit untuk dikuantitatifkan secara pasti

3) Kelompok Referensi kecil

Kelompok referensi kecil ini juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertindak laku, konsumen selalu mengawasi kelompok tersebut baik tingkah laku fisik maupun mentalnya termasuk kelompok referensi kecil misalnya : serikat

---

<sup>14</sup>Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implementasi Pada Strategi Pemasaran* (Surabaya: Graha Ilmu, 2008), 263.

buruh, tim atletik, perkumpulan agama, lingkungan tetangga, dan sebagainya.

#### 4) Keluarga

Dalam keluarga, masing-masing anggota dapat berbuat hal yang berbeda untuk membeli sesuatu, setiap anggota memiliki selera dan keinginan berbeda. Anak-anak misalnya, tidak selalu menerima apa yang diberikan oleh orang tua mereka, tapi menginginkan juga sesuatu yang lain. Namun demikian terdapat keinginan keluarga yang dibutuhkan oleh seluruh anggota, seperti : mebel, televisi, almari es, dan sebagainya.

Oleh karena itu , manajer pemasaran perlu mengetahui sebenarnya :

- 1) Siapa yang mempengaruhi keputusan untuk membeli.
- 2) Siapa yang membuat keputusan untuk membeli.
- 3) Siapa yang melakukan pembelian.
- 4) Siapa pemakai produknya.

#### 5) Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lalu atau dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar seseorang dapat memperoleh pengalaman, Penafsiran dan peramalan proses belajar merupakan kunci untuk mengetahui perilaku pembeliannya.

## 6) Kepribadian

Kepribadian dapat di definisikan sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Pengaruh sifat kepribadian konsumen terhadap pandangan dan perilaku pembeliannya adalah sangat umum; dan usaha-usaha untuk menghubungkan norma-norma kepribadian dengan macam tindakan pembelian konsumen umumnya tidak berhasil. Namun para ahli tetap percaya bahwa kepribadian itu juga mempengaruhi perilaku pembelian seseorang.

Adapun variabel-variabel yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang adalah :

- a) Aktivitas
  - b) Minat
  - c) Opini
- ## 7) Sikap dan kepercayaan

Sikap dan kepercayaan juga mempengaruhi pandangan dan perilaku pembelian konsumen. Sikap itu sendiri mempengaruhi kepercayaan dan kepercayaan mempengaruhi sikap.

#### 8) Konsep diri

Konsep diri merupakan cara bagi seseorang untuk melihat dirinya sendiri, dan pada saat yang sama ia mempunyai gambaran tentang diri orang lain

#### 9) Pengamatan

Pengamatan adalah suatu proses dengan mana pembeli menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Seseorang akan mempunyai suatu pandangan terhadap sebuah produk bila ia mengetahui bahwa produk tersebut ditawarkan. Sumber informasinya dapat berasal dari salesman, teman, iklan dan sebagainya. Dalam kenyataannya, perbedaan pandangan tersebut akan menciptakan tingkah laku pembelian yang berbeda pula.

#### 10) Proses belajar

Proses belajar ini terjadi apabila pembeli ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan, atau sebaliknya, terjadi apabila pembeli merasa dikecewakan oleh produk yang kurang baik.

#### 11) Sikap

Tidak sangsi lagi bahwa masyarakat telah melakukan suatu sikap positif atas negatif produk-produk tertentu, sikap itu dilakukan berdasarkan pandangan kita terhadap produk dan

proses belajar baik dari pengalaman ataupun dari yang lain, sikap dapat didefinisikan sebagai berikut :

Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah yang baik ataupun kurang baik ataupun kurang baik secara konsisten.

#### 12) Penentuan indeks sikap

Indeks sikap dapat ditentukan dengan mengkombinasikan suatu timbangan dengan sejumlah komponen. Indeks tersebut dimaksudkan untuk meramalkan sikap individual serta kesukaan terhadap suatu merk.<sup>15</sup>

#### c. Jenis-jenis jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibagi dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan pendapat imam taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk yaitu :

##### 1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini

<sup>15</sup> Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1990), 107.

lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

- a) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda itu berupa kapas, sebutkan jenis kapas *Saclarides* nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli

dalam bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

- c) Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.<sup>16</sup>

### 3) Jual beli yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak sapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan Syarbini Khotib bahwa penjualan bawang merah atau wortel serta yang lainnya yang berada dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *Gharar*, Rasulullah bersabda :

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

<sup>16</sup> Suaiman rasyid, *Fiqh Islam* ( Jakarta, Attahiriyah. 1986). 178.

كَانَ الرَّجُلُ يَيْتَاغُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَنْتَجُ  
الَّتِي فِي بَطْنِهَا. متفق عليه والفظ للبخاري

Artinya : dari dia bahwa sanya Rasulullah SAW melarang dari menjual apa (janin) yang masih dalam perut onta, hal itu merupakan jual beli yang berjalan di masa jahiliyah, dulu, seseorang menjual onta sampai dilahirkannya anak onta, kemudian (menjual) apa yang didalam perutnya bila telah lahir. Muttafaq Alaih lafal Hadist riwayat Bukhari.<sup>17</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dala satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', bentuk ini hampir sama

<sup>17</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Marom* ( Surabaya, Syirkatu Nuru Alamiyyata.773 H). 168.

dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis akad.

Juall beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *Mu'athah* mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kobul seperti orang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa shigat ijab kobul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian syafi'iyah lainnya, seperti Imam nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>18</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu : akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli .jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya,

<sup>18</sup> Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah* ( Jakarta, PT Raja Grafindo. 2011). 77.

boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Selain itu benda yang menjadi objek jual beli juga merupakan rukun jual beli, syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

- a) Suci, rasulullah bersabda bahwa: sesungguhnya allah dan rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala-berhala, menurut syafi'i sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tapi karena tidak ada manfaatnya menurut syara'.
- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli yang benda- benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara;
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti, jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini pada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Selain itu, orang yang melakukan jual beli harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Baligh, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
- b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akad merendahkan Abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.<sup>19</sup>

## 2. Hewan Sapi Dalam Islam

Sapi adalah hewan yang dapat menjadi bahan suguhan yang baik untuk para tamu. Maka dari itu untuk membelinya pun harus

<sup>19</sup> Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah* ( Jakarta, PT Raja Grafindo. 2011). 70.

dengan cara yang baik. Sapi pernah dijadikan bahan suguhan oleh Nabi Ibrahim tatkala malaikat mengunjunginya.<sup>20</sup>

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ  
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

Artinya : “dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang” (Huud : 69).<sup>21</sup>

Hewan-hewan mempunyai berbagai kegunaan yang penting bagi manusia . mereka memberikan daging , susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan. Sebagiaannya digunakan untuk kerja dan pengangkutan. Semua kegunaan binatang disebutkan dalam al-qur'an seperti firman-firman Allah sebagai berikut:

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ

Artinya : “Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal” (Thaahaa : 54).<sup>22</sup>

IAIN JEMBER

<sup>20</sup> <http://jivaagung.blogspot.ae/2014/08/sapi-dalam-pandangan-islam.html?m=1>.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Darus Sunnah, 2002), 230.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Darus Sunnah, 2002), 316.

Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-mu'minun :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا  
مَنْفَعٌ كَثِيرٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ



Artinya : “Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan, dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut. (Al-Mu'minun : 21-22).<sup>23</sup>

### 3. Tabungan

#### a. Definisi Tabungan

Tabungan dapat di definisikan juga sebagai sisa dari pendapatan yang telah digunakan untuk berbagai macam pengeluaran atau kebutuhan konsumsi. Tabungan dengan kata lain disebut juga dengan Saving, yaitu bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk di gunakan di masa yang akan datang. Jika dalam lingkup ekonomi Makro saving diartikan sebagai suatu bagian dari pendapatan nasional per-tahunnya yang tidak dibelanjakan atau dikonsumsi.

<sup>23</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* ( Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995). 230.

b. Tabungan Dalam Islam

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti orang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam alquran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (an- Nisaa’: 9).<sup>24</sup>

Dalam hadist Nabi SAW. Banyak disebutkan tentang sikap hemat ini, nabi SAW. Memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, sebagaimana sabda beliau:

“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian”(HR Tirmidzi)

Dalam hadist lain , Nabi SAW. Berkata berlaku hemat adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Darus Sunnah, 2002), 79.

“ Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan”(HR Baihaqi).<sup>25</sup>

c. Jenis- jenis tabungan Dalam Islam

Tabungan dalam Islam identik dengan titipan, akad berpola titipan dalam islam ada dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Pada awalnya, wadiah muncul dalam bentuk yad al-amanah 'tangan amanah' yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah 'tangan penanggung'. Akad wadi'ah yad dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

1) Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset, kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhanya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga atau barang berhargayang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah Yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, ( Jakarta, Gema Insani. 2001). 153.

tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukkan dengan barang/aset lain. Melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip.

## 2) Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *Yad Al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *Yad-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah Trustee yang sekaligus Guarantor 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan. Telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas

perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan menghasilkan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.<sup>26</sup>

#### 4. Perwakilan

##### a. Pengertian *Wakalah* atau perwakilan

Secara bahasa kata *Al-Wakalah* berarti *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan :

“aku serahkan urusanku kepada Allah”

Secara terminologi (syara’) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha :

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* ( Jakarta, PT. Rajawali Pers. 2011). 42.

Imam Taqy Al-Din Abu bakar Ibn Muhammad al-husain berpendapat:

“menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya “

Menurut Hasbi As-Shiddiqie :

“ Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak dari dua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.<sup>27</sup> “

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (Muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seseorang (Muwakkil) itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain.

Ijma' ulama' membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan Rasul-Nya.

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly , *Fiqh Muamalat* ( Jakarta, Prenadamedia Group. 2010). 187.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih (Qs: 5 Ayat 2).

#### b. Rukun dan Syarat wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah

- 1) Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan sendirinya . jika muwakkil itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang yang berakal jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal tapi menurut hafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr Bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr Masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil iya tidak boleh berwail kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil pertama atau

karena terpaksa seperti pelerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga iya tidak dapat mengerjakannya sendiri maa boleh berwakil kepada orang lain. Si Wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara diluar batas.

3) Muwakkal Fih (dalam sesuatu yang diwakilkan), syaratya :

- a) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mngerjakan ibadah seperti : shalat, puasa, dan membaca Al-qur'an.
- b) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Olehkarena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belm dimilikinya.
- c) Pekerjaan itu dketahui secara jelas.maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “ aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”)
- d) Sighat : sighat hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan”yang diiringi kerelaandari muwakkil seperti “saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepadakamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam sighat Kabul si wakil tidak syaratakan artinya, sendainya si wakil tidak mengucapkan kabul teteap sah.

c. Pekerjaan yang dapat diwakilkan

Pekerjaan yang dapat diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat dilakukan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini dapat gugur jika digantikan, contoh mewakilkan orang lain untuk menjual atau membeli dan menjadi wali pernikahan dan menjadi wali pernikahan. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakilkan adalah pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur jika digantikan oleh orang lain seperti ibadah badaniyah karena dalam ibadah badaniyah ini tujuannya untuk menguji ketaatan hamba. Yang tidak dapat dicapai tujuan itu jika dilakukan oleh orang lain seperti shalat, puasa.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta, Prenadamedia Group. 2015). 187.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Kriek dan Miller menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung pada pengamatn manusia dalam kewasannya dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.<sup>39</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang ditanyakan dalam bentuk deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>40</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, lokasi yang akan diteliti bertempat di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

#### **C. Sumber Data**

Pada bagian ini dilaporkan jenis dan sumber data. Sumber data adalah tempat, orang atau benda di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau

---

<sup>39</sup>Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, 10.

membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>41</sup>

Jenis data pada penelitian ini dibagi atas dua kategori diantaranya:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti (informan) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit. Sumber data yang diperoleh dari penduduk dan tokoh masyarakat di desa Jebung Kidul, Tlogosari, Bondowoso. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Jebung Kidul Bapak Ali Samsidi, Sekretaris Desa Jebung Kidul Bapak Hafid, Serta H. Taha dan Bapak Nabiya selaku tokoh di Desa Jebung Kidul, Bapak Firman selaku pengurus atau panitia pembelian sapi hasil tabungan masyarakat dan beberapa Masyarakat Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung atau sumber pendukung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya terwujud dokumentasi, buku-buku, internet atau data yang tersedia. Dalam penelitian ini data sekunder berupa Dokumentasi data Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi, dimana masing-masing proses

---

<sup>41</sup>Suharsimi Arikuntomo, *Manajemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 99.

tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Alat pengumpul datanya disebut panduan observasi dan sumber datanya disebut panduan observasi dan sumber datanya berupa benda tertentu, kondisi dan situasi tertentu, proses atau perilaku tertentu.<sup>42</sup> Data yang ingin diperoleh dari observasi adalah pengamatan pembelian daging sapi dari hasil himpunan tabungan masyarakat di desa jebung kidul, tlogosari, bondowoso, dalam hal ini peneliti langsung ketempat kejadian untuk mengamati proses penyembelihan dan pembagian daging di desa Jebung Kidul kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

### 2. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>43</sup> Data yang ingin diperoleh dari wawancara adalah keterangan-keterangan yang diambil dari penduduk di Desa Jebung Kidul, Tlogosari, Bondowoso, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa Jebung Kidul Bapak Ali Samsidi, Sekretaris Desa Jebung Kidul Bapak Hafid, Serta H. Taha dan Bapak

---

<sup>42</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

<sup>43</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 226.

Nabiya selaku tokoh di Desa Jebung Kidul dan beberapa Masyarakat Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, dan lain-lainnya, atau catatan tidak resmi yang berupa catatan ekspresif seperti catatan harian.<sup>44</sup>

Metode ini untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku notulen harian yang berkaitan dengan “Pembelian Sapi Dari Hasil Tabungan Masyarakat Di Desa Jebung Kidul, Tlogosari, Bondowoso”. Dalam hal ini peneliti mendatangi kantor desa Jebung Kidul untuk meminta dokumentasi tentang desa Jebung Kidul yang kemudian dibacakan oleh Bapak Hafid Selaku sekretaris desa Jebung Kidul.

#### **E. Analisis Data Kualitatif**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan memperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab.<sup>45</sup> Analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang pembelian

<sup>44</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 190.

<sup>45</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 209.

daging sapi dari hasil himpunan tabungan masyarakat di desa jebung kidul, tlogosari, bondowoso.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti melakukan Triangulasi Sumber Data dan Waktu.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>46</sup> Dalam tahap ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>47</sup>

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pra lapangan**

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

---

<sup>46</sup>Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>47</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 125.

- b. Menyusun proposal penelitian
- c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan).<sup>48</sup>

## 2. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti mengadakan obserasi dengan melibatkan beberapa informn untuk memperoleh data, antara lain adalah pihak penyewa jasa dan pihak pemilik jasa.

## 3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



---

<sup>48</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 331

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Secara umum kondisi suatu wilayah di daerah sangat menentukan kepribadian masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kondisi suatu wilayah di daerah tertentu akan mempengaruhi perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kondisi wilayah di daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui sifat atau karakteristik masyarakat di daerah tersebut dalam berperilaku sehari-hari.

Perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat dari suatu daerah satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, diantaranya adalah faktor geografis dan faktor ekonomi. Begitu pula yang terjadi di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat yang menempati Desa Jebung Kidul.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, antara lain :

### 1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Jebung Kidul

Desa Jebung Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Desa Jebung Kidul memiliki beberapa kelembagaan diantaranya adalah

Posisi Desa Jebung Kidul bersebelahan dengan desa-desa lainnya yang menjadi batas-batas wilayah desa. Batas-batas wilayah Desa Jebung Kidul diantaranya adalah :

- a. Sebelah Barat : Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari
- b. Sebelah Timur : Desa Pecalongan Kecamatan Tlogosari
- c. Sebelah Utara : Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari
- d. Sebelah Selatan : Desa Sulek Kecamatan Tlogosari

### 2. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Jebung Kidul

Bedasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hafid selaku Sekertaris Desa Jebung Kidul, Bapak Hafid mengatakan bahwa :

“Desa Jebung Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang memiliki luas daerah secara keseluruhan mencapai 386,265 Ha, sedangkan jumlah penduduk Desa Jebung Kidul pada tahun 2015 sebanyak 4.724 jiwa dengan rincian dari keseluruhan penduduk adalah laki-laki sebanyak 2.308 jiwa dan perempuan sebanyak 2.416 jiwa”.<sup>49</sup>

### 3. Kondisi Sosial Perekonomian Desa Jebung Kidul

Berikut data pekerjaan masyarakat Desa Jebung Kidul berdasarkan data dari kantor desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, antara lain :

<sup>49</sup> Hafid, *Wawancara*, Jebung Kidul, 12 April 2016

Petani	: 675 Orang
Buruh tani	: 1779 Orang
Pegawai Negeri	: 15 Orang
Pengerajin	: 7 Orang
Pedagang Keliling	: 18 Orang
Peternak	: 383 Orang
Bidan	: 2 Orang
TNI	: 4 Orang
PNS	: 5 Orang
Lain-lain	: 672 Orang. <sup>50</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jebung Kidul

Seperti desa pada umumnya, struktur organisasi pemerintah Desa Jebung Kidul dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekertaris Desa dan kepala bidang-bidang tertentu. Berikut struktur organisasi pemerintah Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso berdasarkan data dari kantor Desa Jebung Kidul, antara lain :

- a. Kepala Desa : Ali Samsidi
- b. Sekertaris Desa : Hafid
- c. Seksi Pemerintahan : Ach. Qusyairi
- d. Seksi PEMAS Desa : Chairul Anam
- e. Seksi KESOS : Muhammad Rofiqy

<sup>50</sup> Dokumen Profil Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

- f. Kaur Perencanaan : Misbahur Rohman
- g. Kaur Keuangan : Fauzi
- h. Kaur Umum : Titin Munifah

i. Kepala Dusun

Dusun Krajan Selatan : Sudalis

Dusun Krajan Utara : Mustafa

Dusun Karang Tengah Barat : Haryono

Dusun Karang Tengah Timur : Jais

Dusun Dawuhan : Ahmad Jakfar

Dusun Bataan : Nurullah

Dusun Karang Sokon : Bahrul Ulum

Dusun Karang Sengon Timur : Sugiono

Dusun Karang Sengon Barat : Mukhlis

Dusun Telagaran : Anwari

## B. Penyajian Data dan Analisis Data

### 1. Motivasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat

Ada beberapa penyebab dan alasan yang memotivasi masyarakat di desa Jebung Kidul dalam melakukan praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hasin Selaku Salah satu anggota pembelian sapi hasil tabungan masyarakat, beliau mengatakan :

“ya alasan masyarakat disini dalam melakukan praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat yaitu untuk saling meringankan beban diantara masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, seperti janda yang ditinggal suaminya, atau orang yang bercerai , sehingga mereka tidak kebingungan untuk membeli daging sapi ketika menjelang hari raya “<sup>51</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Nabiya selaku salah satu tokoh di desa jebung kidul, Beliau mengatakan :

“ ya biar ringan beban masyarakat disini nak, dan juga untuk menjaga kekompakan diantara kita, dan menjaga kerukunan dalam gotong royong dgn saling meringankan beban diantara kita “.<sup>52</sup>

Pernyataan Bapak Nabiya diatas sejalan dengan pernyataan Bapak Firman selaku panitia sekaligus pengurus program pembelian sapi hasil tabungan masyarakat, beliau mengatakan :

“alasan utama diadakannya program ini dek yaitu agar masyarakat tidak kebingungan untuk membeli daging sapi terutama warga yang pendapatannya pas-pasan, dengan diadakannya program ini warga mendapat kesempatan untuk menabung terlebih dahulu”.<sup>53</sup>

Bapak Hafid selaku Sekretaris desa juga menambahkan, beliau mengatakan :

“intinya program ini diadakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan daging sapi serta untuk memunculkan rasa peduli antar warga sehingga tercipta kerukunan dan kekompakan antar warga”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan dan penyebab yang memotiasi masyarakat di desa jebung kidul dalam melakukan praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat, diantaranya yaitu untuk meringankan beban diantara mereka khususnya

<sup>51</sup> Hasin, *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

<sup>52</sup> Nabiya, *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

<sup>53</sup> Firman, *Wawancara*, Jebung Kidul, 19 September 2016.

<sup>54</sup> Hafid, *Wawancara*, Jebung Kidul, 19 September 2016.

yang ekonominya melemah kebawah, seperti janda dan lain sebagainya, selain itu untuk mempererat hubungan dan kekompakan diantara warga, karena pada hakikatnya praktek ini berfungsi untuk menjaga kekompakan termasuk dalam hal saling membantu dan meringankan beban.

## 2. Pembentukan kelompok

Sebelum adanya kesepakatan pembelian sapi, terlebih dahulu dilakukan pembentukan kelompok himpunan masyarakat yang akan ikut menabung. Kemudian akan di data siapa saja nama-nama yang hendak bergabung dalam kelompok ini. Pendataan ini biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat yang biasanya akan menjadi ketua sekaligus pemegang uang di dalam kelompok ini. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Nabiya yang pernah menjadi ketua kelompok himpunan tabungan masyarakat di tahun sebelumnya :

“ketika acara pembentukan kelompok dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan pendataan siapa saja nama-nama yang akan ikut bergabung dalam kelompok ini, setelah itu dimulailah kesepakatan terkait waktu mulai nabung serta setiap malam apa akan dilakukan penghimpunan tabungan lengkap dengan kegiatan apa yang akan dilakukan ketika penghimpunan dilakukan, biasanya kalau disini biasa dilakukan acara tahlilah di temani dengan kopi setiap gelas perorang yang disediakan oleh ketua kelompok dan biasanya dilakukan dimusolla atau rumah milik ketua kelompok”.<sup>55</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada Bapak Nabiya terkait jumlah uang yang harus ditabung setiap malam kamis, beliau menjawab :

“untuk uang yang harus ditabung tidak ada aturan atau ketentuan tentang banyak sedikitnya uang yang harus ditabung, artinya mereka

<sup>55</sup> Nabiya, *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

membayar menurut kemampuan membayar, ya kalau mampu membayar lima ribu ya lima ribu itu yang ditabung”<sup>56</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mukit selaku pengurus yang menangani uang tabungan, beliau mengatakan :

“pembentukan kelompok ini dilakukan untuk membuat data orang-orang yang akan ikut dalam program ini, dalam tahap ini siapa boleh mendaftar, tidak hanya dikhususkan untuk warga desa jebung kidul tapi juga untuk warga desa lainnya”.<sup>57</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh K.H. Taha selaku tokoh masyarakat dan yang bertugas mendoakan daging sapi yang hendak disembelih, beliau mengatakan bahwa :

“untuk melakukan transaksi ini terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat tentang rencana pembentukan kelompok himpunan tabungan yang akan dilaksanakan, kemudian tinggal mencatat siapa saja yang akan ikut bergabung dalam kelompok himpunan tabungan dan terlebih dahulu diberitahukan tentang apa saja aturan yang ada dalam kelompok ini, seperti kita menabung semampu kita tanpa ada tekanan, acara penarikan akan dilakukan setiap malam kamis serta bersamaan dengan acara tahlilan yang dikhususkan kepada sanak keluarga yang telah wafat masing-masing dari setiap anggota dikelompok tersebut”.<sup>58</sup>

Bu Iftah selaku pembeli daging sapi yang setiap tahun pasti ikut dalam kelompok himpunan tabungan mengatakan bahwa :

“ye engkok nyuroh ellek’ en cong, bik engkok esoro nurok sempenan koq sapeh jieh, ye deteng ellek, en, ye adaftar elleknah cong”  
“(ya saya menyuruh suami saya untuk ikut serta dalam kelompok himpunan tabungan masyarakat itu, suami saya pun datang nak lalu mendaftar)”.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Mukit, *Wawancara*, Jebung Kidul, 19 September 2016.

<sup>58</sup> Taha, *Wawancara*, Jebung Kidul, 6 Juli 2016.

<sup>59</sup> Iftah, *Wawancara*, Jebung Kidul, 8 Juli 2016.

### 3. Tata Cara Kesepakatan Dalam Jual Beli Sapi Dengan Sistem Tabungan

Setelah pembentukan kelompok himpunan terbentuk, maka kemudian masing-masing kepala keluarga yang sudah terdaftar di dalam kelompok itu memusyawarahkan kesepakatan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis, di dalam musyawarah tersebut masing-masing anggota kelompok mendengarkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan sistem pembayaran, tata cara penyembelihan serta sistem pembagian dagingnya.

Pak Hasin selaku peserta kelompok tabungan masyarakat mengatakan tentang masalah kesepakatan dalam jual beli sapi dari hasil himpunan tabungan masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama di dalam kelompok tersebut :

“didalam musyawarah yang membahas masalah kesepakatan ini saya selaku salah satu anggota hanya mendengarkan apa yang disampaikan ketua kelompok, kalau saya si gak repot, yang penting ketika mendekati hari raya saya bisa mendapatkan daging sapi, mengenai masalah penyembelihan dan pembelannya kepada penjual sapi saya tidak peduli”.<sup>60</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Nabiya selaku tokoh masyarakat Mengatakan :

“Saya selaku ketua kelompok disini menjelaskan kepada mereka tentang aturan dalam transaksi ini, dan mereka langsung setuju, ada beberapa yang mengajukan saran dan pendapatnya, seperti tahun-tahun sebelumnya yang saya jelaskan terkait waktu pembayaran, serta tata cara penyembelihan dan sistem pembagiannya, secara otoatis mereka suda faham karena kita sudah terbiasa melakukan pembelian daging dengan cara seperti ini setiap tahun”.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Hasin, *Wawancara*, Jebung Kidul, 8 Juli 2016.

<sup>61</sup> Nabiya, *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

Begitu pula yang dijelaskan oleh Pak Firman selaku Pengurus kelompok himpunan tabungan, beliau menjelaskan :

“ye engkok sebagai pengurus cong, perak nudduaghi apa can katuanah, sepenting masyarkat tak posang san la tellasan, ye mun la nyambelli kok nulongin ngullet perak”

“(ya saya sebagai pengurus, saya hanya menunjukkan apa yang dikatakan ketua kelompok kepada warga, yang penting ketika menjelang hari raya masyarkat tidak kebingungan, ketika proses penyembelihan saya hanya ikut membantu menguliti kulit sapinya)”<sup>62</sup>.

#### 4. Ketentuan Jumlah Uang Tabungan Yang Disetorkan

Didalam sistem jual beli harga merupakan hal yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan jumlah barang yang diperoleh, terkait dengan praktek yang terjadi di desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, kabupaten Bondowoso, jumlah nominal uang dan cara pembayarannya tergolong unik, sebagaimana yang dikatakan Bapak Mansyur selaku salah satu anggota kelompok himpunan tabungan mengatakan :

“biasanya masyarakat disini melakukan penyetoran tabungan untuk pembayaran daging sapi itu setiap malam kamis, kalau masalah jumlah uang yang ditabung tidak ada ketentuan, ya semampunya”<sup>63</sup>.

Lalu peneliti melanjutkan pertanyaan yang terkait dengan jawaban diatas tentang bagaimana pembagian daging sapinya apabila jumlah setoran masing-masing orang yang menabung berbeda-beda jumlah nominalnya?, bapak mansyur menjawab :

<sup>62</sup> Firman, *Wawancara*, Jebung Kidul, 8 Juli 2016.

<sup>63</sup> Mansyur, *Wawancara*, Jebung Kidul, 8 Juli 2016.

“ Ya tergantung berapa banyak tabungan mereka, biasanya untuk mengukurnya masyarakat membuat patokan kepada daging sapi dengan ukuran tumpukan, satu tumpuk dihargai berapa tergantung kesepakatan dan melihat harga dipasaran”.<sup>64</sup>

Apa yang dikatakan oleh Bapak Mansyur juga diungkapkan oleh bapak Mukit selaku salah satu pengurus program himpunan tabungan :

“Mengenai jumlah uang yang ditabung itu orang disini terserah mereka mau menabung mereka, ya kalau ada rejeki biasanya banyak, kalau keadaan ekonomi sulit iya sedikit, semampunya saja, nanti ketika pembagian tergantung banyaknya tabungan yang mereka tabung, kalau ada sisa dari tabungan mereka yang sudah dapat satu tumpuk biasanya uang sisanya dikembalikan”.<sup>65</sup>

Begitu pula yang dijelaskan Bapak Suhai selaku petugas penyembelih ketika proses penyembelihan mengatakan :

“ye samampunah cong, tak nekan jek, ye bedeh lema ebuh ye lemaebuh, saiklasah can reng dinnak, jek reah benni aresan cong, tadek katentunah”

“(ya semampunya nak, tidak ada tekanan, kalau adanya lima ribu ya bayar lima ribu, kalau kata orang disini yaitu seikhlasnya, ini bukan arisan nak, tidak ada ketentuannya) “. <sup>66</sup>

Dari hasil penelitian yang menggunakan observasi dan wawancara dengan pihak pembeli dan penghimpun tabungan, dapat diketahui mengenai masalah jumlah uang yang harus ditabung diwaktu yang ditentukan yaitu masyarakat di desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso menabung sesuai kemampuan ekonomi mereka, tidak ada tekanan. Terkait masalah pembagian daging sapi, banyaknya daging sapi yang mereka terima tergantung seberapa banyak jumlah

<sup>64</sup> Mansyur , *Wawancara*, Jebung Kidul, 8 Juli 2016.

<sup>65</sup> Sayyadi , *Wawancara*, Jebung Kidul, 11 Juli 2016.

<sup>66</sup> Suhai , *Wawancara*, Jebung Kidul, 10 Juli 2016.

tabungan mereka, Di desa Jebung Kidul pembagian daging sapi berpatokan kepada sistem tumpukan, satu tumpuk biasanya harganya berkisar antara 200.000 sampai 250.000 yang mana ukuran dalam satu tumpuk ditimbang terlebih dahulu dan pada umunya daging yang diperoleh jauh lebih banyak dibandingkan dengan membeli dipasar. Jika uang yang mereka tabung cukup untuk satu tumpuk maka memperoleh satu tumpuk, jika uang yang ditabung cukup untuk dua tumpuk maka mendapat dua tumpuk, dan apabila uang yang ditabung cukup untuk satu atau dua tumpuk tapi masih lebih, dan lebihnya tidak mencapai satu tumpuk maka uang sisa tersebut akan dikembalikan.

#### 5. Pembelian Sapi Di Desa Jebung Kidul

Perkembangan perekonomian mempengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan yang bersifat primer ataupun sekunder. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting ketika mendekati hari raya Idul Fitri yaitu kebutuhan terhadap daging sapi. Harga daging sapi ketika mendekati hari raya naik secara drastis, begitu pula di masyarakat pedesaan, masyarakat mulai menggunakan alternatif lain selain membeli dipasar untuk mendapatkan daging sapi dengan harga yang lebih murah. Salah satunya dengan membeli daging sapi dari hasil tabungan mereka beberapa bulan sebelumnya tepatnya dimulai pada bulan Safar sampai bulan Ramadan.

Hasil wawancara dengan Bapak Subahri selaku penyembelih sapi menjelaskan :

“pembelian hewan sapi mendekati hari raya biasanya dipasrahkan kepada orang yang sudah berpengalaman di desa ini, seperti saya, setiap tahun pasti dipercaya untuk membeli satu ekor sapi atau lebih di pasar atau kepada seseorang karena pekerjaan saya memang pedagang sapi yang sudah tau mana sapi yang bagus dan yang kurang bagus, untuk masalah harga kita melihat jumlah uang yang terkumpul, jika uang yang terkumpul delapan juta ya kita membeli sapi yang tidak jauh harganya delapan jutaan”.<sup>67</sup>

Dari penjelasan Bapak Subahri diatas, dapat diketahui bahwa proses pembelian satu ekor sapi atau lebih di desa Jebung Kidul dipasrahkan kepada orang yang dipercaya dan berpengalaman dalam masalah jual beli sapi, sapi yang dibeli adalah sapi yang dijual di pasar sapi atau sapi milik perorangan yang dijual. Selain itu harga sapi yang akan dibeli tidaklah pasti, melainkan bergantung kepada jumlah tabungan masyarakat yang terkumpul. Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan Ibu Sakyani

selaku anggota kelompok himpunan tabungan yang mengatakan :

“ya saya taunya bahwa harga sapi yang di beli adalah sekian, itu saya tahu mendengar dari ketua, kalau saya si orang gak punya, ya tabunga saya hanya cukup untuk satu tumpuk saja, saya ikut tabungan ini karena biasanya harganya lebih murah ketimbang membeli dipasar, kalau ada sisanya di kembalikan uangnya saya dan saya member secukupnya uang upah kepada yang menyembelih sapi”.<sup>68</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Hor selaku anggota kelompok himpunan tabungan mengatakan :

“Ya dengar dari ketua dan tetangga saja, kalau harga sapi yang dibeli segini dan segitu, ya saya nurut saja, apa kata orang yang melaksanakan pembelian dan penyembelihan yang penting harganya lebih murah dari harga dipasar, biasanya tabungan saya hanya cukup

<sup>67</sup> Subahri , *Wawancara*, Jebung Kidul, 12 Juli 2016.

<sup>68</sup> Sakyani , *Wawancara*, Jebung Kidul, 12 Juli 2016.

untuk satu tumpuk saja, dan kalau ada sisanya saya kasikkan ke yang menyembelih sebagai upah, kan upahnya seikhlasnya orang yang mau memberi, terkadang ada yang tidak memberi upah dengan uang, melainkan dengan sedikit daging sapi yang diperoleh”.<sup>69</sup>

Dari hasil beberapa wawancara diatas diketahui bahwa sebagian besar masing-masing orang dari anggota kelompok tidak mengetahui dengan jelas harga sapi yang dibeli, asalkan mereka dapat membeli daging sapi dengan harga lebih murah dibandingkan membeli dipasar dan mereka memberi upah kepada orang yang menyembelih.

Bapak Hor selaku pembeli daging sapi dari hasil tabungan mengatakan bahwa :

“Pembelian daging sapi dari hasil tabungan masyarakat merupakan cara alternatif mendapatkan daging sapi dengan harga lebih terjangkau dan gampang bagi orang yang ekonominya menengah kebawah, dengan cara ini orang yang ekonominya menengah kebawah tidak kebingungan lagi membeli daging sapi menjelang hari raya, karena beberapa bulan sebelumnya mereka telah menabung terlebih dahulu untuk membeli daging sapi”.<sup>70</sup>

Adapun mengenai praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso biasanya di dasari atas kebutuhan masyarakat setempat terhadap daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri, khususnya bagi masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah. Pembelian daging sapi dengan sistem ini dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dengan transaksi ini.

---

<sup>69</sup> Hor , *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

<sup>70</sup> Hor, *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

Hasil wawancara dengan Bapak Nabiya selaku tokoh masyarakat yang juga sering ikut andil dalam transaksi jual beli daging sapi beliau mengatakan bahwa :

“Pembelian daging sapi disini biasanya dilakukan dari bulan-bulan sebelumnya yaitu dimulai dari bulan Safar sampai bulan Ramadan, dimulai dengan perencanaan beberapa bulan sebelumnya terkait kesepakatan dalam hal pembentukan kelompok himpunan masyarakat yang akan ikut menabung di dalam kelompok itu, nama-nama orang yang akan ikut dalam kelompok itu dicatat dalam buku khusus kemudian setelah itu dimulai dengan menentukan siapa ketua dari kelompok itu yang sekaligus menjadi pemegang uang tabungan dan juga yang menulis tabungan tersebut sekaligus menentukan jadwal setiap hari apa atau malam apa peserta harus menabung, biasanya kegiatan menabung ini dilakukan dengan acara tahlilan setiap malam khamis kalau disini nak”.<sup>71</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Seha salah seorang pembeli daging sapi dari hasil tabungan mengatakan bahwa :

“ye edinnah mun nurok patongan jukok roah edata kadek cong sapaan se nurok’ah, deggik mun la mareh ye biasana kepala keluarga se hadir ka tahlilan ben malem khamis sambih nyambih pesse se ekatabongah roah cong”.

“(kalau disini bagi siapa saja yang ikut dalam kelompok tabungan ini terlenih dahulu didata, setelah itu biasanya setiap kepala keluarga yang ikut akan hadir di acara tahlilan malam khamis dengan membawa uang yang akan ditabung)”.<sup>72</sup>

Pak Anwari selaku ketua RW yang setiap tahun ikut dalam kelompok menabung di Desa Jebung Kidul juga mengatakan Bahwa:

“bagi masyarakat disini cara pembelian daging sapi dengan menabung lebih dahulu sudah menjadi kebiasaan dari dulu, karena ketika menjelang hari raya mereka tidak kebingungan mencari uang untuk membeli daging sapi yang biasanya harganya mahal kalau mendekati hari raya. Kepala keluarga dari masing-masing keluarga

<sup>71</sup> Nabiya, *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

<sup>72</sup> Seha, *Wawancara*, Jebung Kidul, 3 Juli 2016.

hanya perlu mendaftar dan hadir dalam acara tahlilan tiap malam kamis sambil membawa uang yang akan di tabungkan”.<sup>73</sup>

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Murakep selaku Pemotong daging sapi mengatakan bahwa :

“ enkok perak nyambeli cong, ye mun oreng se melleh otabel matongah ko’ sapeh sabelumah jet la nabong kadek roah, deggik san la ebelli sapenah kare nguni’in nyambih beddhe jek matong berempah tompok, tergantung banyak’en ollenah se nabong, ye mun cokop du tompok ye ngalak satompok, mun tak cokop ye satompok”.  
“(saya hanya bertugas menyembelih nak, terkait orang yang membeli daging sapi mereka sebelumnya memang sudah menabung terlebih dahulu, selanjutnya ketika penyembelihan mereka hanya perlu mengambil ke lokasi penyembelihan dengan membawa wadah, tergantung berapa tumpuk yang akan dia bawa melihat jumlah tabungan yang mereka kumpulkan, jika uang tabungan mereka cukup untuk dua tumpuk maka membawa dua tumpuk, jika hanya cukup untuk satu tumpuk maka satu tumpuk yang akan mereka bawa”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmawati selaku pembeli daging sapi, beliau mengatakan :

“Yeh mun parak tellasan kabbi oreng cek butonah ka ko’ sapeh cong, kabenyyan mun reng dinnak ye mun tak melleh ka pasar otabel deri ollenah nyimpen tabongan roah cong, deddi san la tellasan tak posang cong”  
“(ketika mendekati hari raya semua orang sangat membutuhkan daging sapi, kebanyakan kalau orang-orang disini membeli daging sapi di pasar atau membeli dari hasil tabungan itu nak, sehingga ketika hari raya kitak tidak khawatir akan kebutuhan daging sapi)”.<sup>75</sup>

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan daging sapi menjelang hari raya ada dua cara, yaitu :

<sup>73</sup> Anwari, *Wawancara*, Jebung Kidul, 5 Juli 2016.

<sup>74</sup> Murakeb, *Wawancara*, Jebung Kidul, 5 Juli 2016.

<sup>75</sup> Rahmawati, *Wawancara*, Jebung Kidul, 2 Juli 2016.

a. Membeli daging sapi di pasar

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Busani selaku pembeli daging sapi dipasar, beliau mengatakan bahwa :

“ye mun oreng se endik pesse yeh melle ka pasar ko’sapeh cong tak emuk se nuroah sempenan kagebey melleh juko’ . kareh entar kapasar, jek melleah berempah kilo kare ngucak.”  
 “(ya untuk orang yang punya banyak uang mereka langsung membeli ikan di pasar tanpa harus bingung-bingung untuk menabung terlebih dahulu untuk membeli daging sapi. Mereka tinggal pergi ke pasar dan tinggal menyebutkan berapa kilo daging sapi yang akan dibeli)”.<sup>76</sup>

6. Tata Cara Penyembelihan Sapi

Setelah beberapa bulan dilakukan penghimpunan tabungan dan proses pembelian sapi telah dilaksanakan di desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, maka selanjutnya adalah proses penyembelihannya yaitu ketika mendekati hari raya.

Terkait masalah tata cara penyembelihannya peneliti melanjutkan wawancara kepada Ibu Kus selaku anggota perkumpulan himpunan tabungan masyarakat, Ibu Kus mengatakan :

“ya cara menyembelihnya seperti menyembelih pada umumnya seperti yang dilakukan orang-orang, ya disembelih menghadap ke kiblat, kaki sapi dipegang erat-erat, dipotong dengan pisau yang tajam serta sebelum menyembelih membaca basmalah”.<sup>77</sup>

Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Mustofa selaku orang yang bertugas menyembelih sapi, Pak Mustofa mengatakan :

“Begini, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan dulu lubang penampung darah dan alat-alat yang digunakan untuk menyembelih, kemudian sapi dibaringkan kearah kiblat Itas lubambung kiri

<sup>76</sup> Rahmawati, *Wawancara*, Jebung Kidul, 2 Juli 2016.

<sup>77</sup> Kus , *Wawancara*, Jebung Kidul, 12 Juli 2016.

bawah, leher sapi diletakkan diatas lubang penampung darah yang suda disiapkan, kaki sapi dipegang erat-erat, membaca basmalah lalu pisau digoreskan ke leher sapi sampai terputus jalan makan, minum, nafas serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang, disini biasanya dilakukannya dengan gotong royong”.<sup>78</sup>

Proses penyembelihan hewan sapi di desa Jebung Kidul tergolong masih tradisional sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mustofa diatas, dan dilakukan dengan bergotong royong, dalam praktiknya biasanya orang yang diberi upah oleh para anggota adalah orang yang menyembelih dan orang yang menguliti kulit sapi, masyarakat yang lainnya hanya membantu memegang sapi yang hendak disembelih agar tidak berontak dan ada juga yang membantu secara suka rela dalam proses membersihkan kotoran sapi, upah yang diberikan tergantung orang yang mempunyai daging, berapapun akan diterima oleh pihak penyembelih, terkadang berupa uang atau berupa daging diambilkan dari daging yang diperoleh, proses seperti ini setiap tahunnya rutin dilaksanakan, karena sudah menjadi adat budaya di desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

#### 7. Tata Cara Pembagian Daging Sapi

Setelah dilakukan pembelian dan penyembelihan daging sapi yang dilakukan bersama-sama oleh para anggota dari kelompok himpunan tabungan masyarakat di desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso maka berlanjut kepada proses pembagian daging sapi.

Hasil wawancara dengan Bapak Sale selaku petugas yang membagikan daging sapi menjelaskan :

“Sebelum daging dibagikan, daging yang sudah dipotong dan di bagi dalam beberapa tumpuk terlebih dahulu ditimbang beratnya, dalam satu tumpuk itu terdapat berapa kilo daging, jika terdapat dua kilo maka disamaratakan semua tumpukan, artinya satu tumpuk daging sapi sama dengan dua kilo daging sapi, dan, dipastikan dulu ada berapa jumlah anggota yang akan mendapat daging, dan di perinci dulu berapa tumpuk yang akan didapatkan perorang, karena setiap orang mendapatkan jumlah daging yang berbeda-beda tergantung hasil tabungan mereka, ada yang mendapat satu tumpuk, ada yang mendapat dua tumpuk, bahkan ada yang mendapat tiga tumpuk yaitu bagi mereka yang hasil tabungannya banyak.”<sup>79</sup>

Hal yang sama dijelaskan oleh bapak Muhawi selaku anggota yang selalalu membantu proses penyembalihan tiap tahunnya :

“Ye roah etembeng kadek cong, epateppak kadek, ebege poksatompok epapadeh kabbi,deging mapanah bik deging jubek, padeh-padeh miloh, deggik mun la mareh eyolok tong settong nyamanh giliren, kan bedeh bukunah roah, deggik se la mareh eyolok ecoret nyamanah neng buku roah, oreng se nguniknah roah jet lah siap nyabbih bedde deri bungkonah”

“ (Daging itu ditimbang terlebih dahulu, di paskan dulu dibagi dalam beberapa tumpuk disamakan semua, daging yang bagus dan yang jelek sama mendapat bagian yang sama tiap tumpuk, kalau sudah selesai nanati akan dipanggil satu persatu sesuai giliran, sesuai urutan yang ada di buku, orang ya g sudah dipanggil namanya akan dicoret dibuku itu, masyarakat yang datang mengambil daging sapi masing-masing sudah siap dengan memebawa wadah mereka dari rumah mereka)”.<sup>80</sup>

Penjelasan diatas juga diperjelas oleh Bapak Mukit Selaku pengurus yang pada saat yang sama berada di lokasi wawancara, Bapak Mukit Mengatakan :

<sup>79</sup> Sale , *Wawancara*, Jebung Kidul, 14 Juli 2016.

<sup>80</sup> Muhawi, *Wawancara*, Jebung Kidul, 14 Juli 2016

“Deggik mun la depak gilirnah oreng si naremah deging pas aberik opa saekhlakah ka oreng se nyambli bik se ngullit, gebey tambenah muguk, bedeh se aberrik pesse bedeh se aberrik deging sapeh”.

“(Setelah orang dipanggil untuk menerima daging mereka kemudian memeberi upah sewajarnya kepada orang yang menyembelih dan yang menguliti kulit sapi, sebagai ganti dari lelah mereka, upah itu bisa berupa uang bisa juga berupa daging)”.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pada proses pembagian daging sapi di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso menggunakan cara tradisional, yaitu dengan sistem Tumpukan, yang mana dalam prakteknya daging yang sudah disembelih dibagi ke dalam beberapa tumpuk sebanyak jumlah anggota kemudian dibagi rata pada setiap tumpukan, dan sebelum dibagikan daging terlebih dulu ditimbang untuk memastikan banyaknya daging dalam setiap tumpuk sama, dan biasanya banyaknya daging yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan membeli dipasar dan karena faktor ini juga masyarakat memilih sistem ini, Pada saat pengambilan daging sapi setiap individu sudah siap dengan wadah untuk daging sapi yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing. Setelah siap untuk dibagikan kemudian setiap anggota dipanggil sesuai urutan dalam buku catatan, dan disebutkan hasil tabungan yang diperoleh dan banyak daging yang didapat serta sisa tabungan setelah diambil untuk membeli daging sapi. Selanjutnya peserta akan memberikan upah kepada pihak kepada penyembelih berupa uang ataupun daging, tidak ada ketentuan banyaknya upah yang diberikan dalam artian sewajarnya saja.

---

<sup>81</sup> Yon, *Wawancara*, Jebung Kidul, 14 Juli 2016

8. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

a. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa terlepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Salah satunya adalah dalam hal transaksi pembelian kebutuhan tertentu. Pembelian atau jual beli adalah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk menukar barang yang dijual dengan uang.

Pembelian daging sapi di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso merupakan suatu bentuk pembelian antara masyarakat yang terlebih dahulu menabung kemudian hasil tabungan tersebut digunakan untuk membayar daging sapi menjelang hari raya. Mekanisme dalam pembelian daging sapi dimulai dengan adanya pembentukan kelompok siapa saja yang akan ikut dalam pembelian daging sapi dari hasil tabungan, proses pengumpulan tabungan sampai pada proses pembagian daging sapi menjelang hari raya.

kesepakatan didalam kelompok yang telah dibentuk ini mulai mengikat ketika masing-masing perorangan menyetujui untuk bergabung dalam suatu kelompok dengan ketentuan-ketentuan yang

telah disepakati bersama. Perihal kesepakatan secara lisan dalam kelompok tersebut tidak menimbulkan masalah dan diperbolehkan karena didalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan antara pihak penghimpun tabungan dan anggota.

Mekanisme pembelian sapi dari hasil tabungan di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yaitu dengan penarikan setoran tabungan dari masing-masing anggota pada malam kamis diselingi dengan tahlilan. Setelah dilakukan penghimpunan selama beberapa bulan sebelum bulan Ramadan maka pada hari terakhir penyetoran tabungan maka dilakukanlah pengumuman oleh ketua kelompok terkait hasil tabungan yang diperoleh oleh masing-masing anggota serta dijelaskan pula hewan apa yang akan dibeli kemudian disembelih, sapi bisa membeli di pasar atau membeli di perorangan beserta perkiraan harga sapi tersebut dan akan dijadikan berapa tumpuk daging sapi yang telah disembelih tersebut serta ketentuan seberapa banyak masing-masing anggota kelompok mendapatkan daging sapi yang diukur dari banyak hasil tabungan yang telah mereka tabung sebelumnya, bisa mendapat satu tumpuk atau dua tumpuk, jika hasil tabungan cukup untuk satu tumpuk namun masih ada sisanya maka sisa uang akan dikembalikan. Pembelian dilakukan oleh ketua kelompok dan sebagian anggota kelompok, kesokan harinya hewan sapi yang sudah dibeli kemudian disembelih dibuat pekarangan terbuka dan para anggota berkumpul untuk mengambil jatah daging sapi mereka,

pada waktu pembagian dilakukan , Melihat mekanisme pembelian daging sapi dari hasil tabungan masyarakat yang terjadi, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam karena sesuai dengan dalil yang ada didalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' Ayat 29 Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>82</sup>

Dalil diatas menunjukkan kita diperintahkan dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya didasari suka sama suka dan tidak ada paksaan didalamnya, hal ini sesuai dengan praktek pembelian yang ada di desa Jebung Kidul, didalam mekanismenya tidak ada paksaan dan tuntutan dalam hal apapun, mulai dari proses pembentukan kelompok sampai Proses pembagian daging sapi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu mekanisme pembelian sapi ini juga sesuai dengan dengan aturan-aturan yang ada didalam Fiqih Muamlaha yaitu :

#### 1) Syarat Barang Yang Diperjualbelikan

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Darus Sunnah, 2002), 65.

- a) Barang itu ada, maksudnya barang yang diperjualbelikan memang benar-benar ada, anak sapi yang masih ada didalam kandungan tidak sah diperjualbelikan karena masih belum jelas.
- b) Dapat Dimanfaatkan, maksudnya yaitu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang maksudnya barang yang diperjual belikan jelas pemiliknya serta sang pemilik memiliki kekuasaan untuk menjual barang tersebut.

## 2) Syarat Pelaksanaan Jual Beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri . akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang berakad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya. apabila orang yang diwakili setuju maka barulah

hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam Fiqih Muamalah disebut *Bai al-fudhuli*.<sup>83</sup>

Persyaratan diatas sesuai dengan mekanisme praktek pembelian daging sapi yang terjadi di desa jebung kidul, yang mana pihak yang mewakili dalam hal ini adalah ketua kelompok telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwakili yaitu para anggota.

b. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat.

Dalam hukum Islam pembelian diartikan adalah suatu kesepakatan untuk menukar barang atau harta berdasarkan cara yang diperbolehkan, dimana didalam prakteknya penjual menukar barang yang akan dia jual dengan uang yang dari pembeli. Misalnya penjual ikan, menukar ikan dengan uang dari orang yang membeli ikan.

Pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Tlogosari Kabupaten Bondowoso merupakan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual hewan sapi yang mana dalam hal ini pihak pembeli berbentuk sebuah kelompok masyarakat yang sepakat untuk menghimpun uang mereka untuk membeli hewan sapi yang diketuai oleh seorang ketua yang sekaigus sebagai orang yang mewakili dalam hal akad jual beli dengan pihak penjual hewan sapi. Dilihat dari segi subjek akadnya, pembelian daging sapi hasil

---

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta, Gaya Media. 2007), 118-119.

tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso termasuk dalam kategori *Wakalah* dalam hal Transaksi jual beli, yaitu pemberian kuasa (mewakilkkan) kepada pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi jual beli atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak pertama atau pemberi kuasa. Firman Allah yang terkait dengan wakalah yaitu :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ

Artinya : dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di

sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S al-Kahfi' 19).<sup>84</sup>

Didalam Fiqih Muamalah, rukun dan syarat-syarat dalam wakalah yaitu :

1) *Al-Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya, pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasainya, tidak boleh orang yang memberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seseorang yang gila.

2) *Al-Wakil* (orang yang diwakilkan)

Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan, selain itu seseorang yang menerima kuasa ini perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa.

3) Obyek yang diwakilkan

Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberi kuasa.

#### 4) *Shighat*

Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini, isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang kemudian pemberi kuasa perlu memberi menjelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

Dalam pembelian daging sapi di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adanya pihak yang melakukan kesepakatan yaitu pihak anggota masyarakat yang sepakat untuk menabung uang mereka untuk membeli daging sapi kepada ketua kelompok yang telah dipercaya dan cakap dalam bidangnya, setelah uang terkumpul pada saat mendekati hari raya maka terjadilah akad wakalah, yang mana masing-masing dari anggota selaku Al-Muwakkil atau orang yang memberi kuasa kepada ketua kelompok yang dipercaya sebagai Al-Wakil atau penerima kuasa. pihak melakukan kesepakatan berupa kesepakatan lisan yang kemudian ketua sebagai penerima kuasa melaksanakan amanahnya untuk membeli hewan sapi kepada pedagang sapi

dipasar atau kepada perorangan, selain itu tugas ketua sebagai penerima amanah dari anggota tidak terbatas pada saat akan membeli hewan sapi saja, akan tetapi berlanjut pada proses penyembelihan dan pembagian daging sapi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dengan melihat rukun dan syarat sahnya wakalah dalam hal jual beli yang diwakilkan sebagaimana penjelasan diatas. praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan jual beli dan jual beli yang diwakilkan yaitu berupa adanya kerelaan antara pihak anggota yang sepakat dan pihak ketua yang menanggung amanah, mulai dari proses pembentukan kelompok, penghimpunan dana tabungan, pembelian daging sapi yang diwakili oleh ketua kelompok hingga proses penyembelihan dan pembagian daging sapi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad jual beli dan *Wakalah* serta adanya kejelasan didalam pembagian daging sapi tanpa ada pihak yang dirugikan. Disamping itu dalam proses penyembelihan ada biaya dimana biaya tersebut berupa nominal uang atau berupa daging sapi yang merupakan upah kepada ketua anggota dan orang yang menyembelih hewan sapi dengan berdasarkan asas kesukarelaan dan keikhlasan dan menurut batas kemampuan masing-masing anggota tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang juga sejalan dengan asas tolong menolong didalam islam.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi kepada pihak anggota ketua anggota serta kepada ketua anggota sebagai orang yang menerima kuasa di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat rutin setiap tahunnya dilakukan masyarakat desa jebung kidul untuk memenuhi kebutuhan daging sapi menjelang hari raya, terutama bagi masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah mereka memilih untuk menabung terlebih dahulu beberapa bulan sebelumnya yaitu dimulai dari bulan Safar sampai bulan Ramadan agar ketika menjelang hari raya tidak kebingungan untuk membeli daging sapi. Karena seperti diketahui harga daging sapi menjelang hari raya naik secara drastis yang menuntut masyarakat untuk melakukan praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat. Selain itu alasan lain yang memotivasi masyarakat dalam melakukan praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat yaitu untuk menjaga kerukunan dan untuk mempererat kerjasama antar warga dalam hal saling meringankan beban masing masing warga.

#### 1. Motivasi Masyarakat Dalam Melakukan Praktek Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat

Ada beberapa alasan yang memotivasi masyarakat dalam melakukan praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat, alasan utama yaitu agar masyarakat tidak bingung dan merasa sulit untuk

memperoleh daging sapi menjelang hari raya, karena seperti diketahui harga daging sapi mendekati hari melonjak drastis, terlebih lagi bagi masyarakat yang hidupnya pas pasan dan ekonominya menengah kebawah, dengan adanya program pembelian sapi hasil tabungan ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh daging sapi. Selain itu alasan lainnya yang memotivasi masyarakat untuk melakukan praktek pembelian sapi hasil tabungan ini yaitu untuk meningkatkan kerukunan dan kekompakan antar warga di desa Jebung Kidul kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso, sehingga dengan diadakannya program ini secara otomatis masyarakat akan saling meringankan beban diantara mereka.

## 2. Mekanisme pembelian sapi hasil tabungan masyarakat

Mekanisme pembelian sapi hasil tabungan masyarakat dimulai dengan kesepakatan masyarakat untuk membentuk suatu kelompok untuk menabung bersama untuk membeli hewan sapi menjelang hari raya, hal pertama yang dilakukan adalah menunjuk seorang ketua kelompok yang akan memimpin program ini yang sekaligus sebagai pemegang uang tabungan dan yang akan mewakili para anggota ketika akan melakukan pembelian daging sapi kepada pedagang dipasar atau kepada perorangan, selain itu dimusyawarahkan juga waktu penyeteroran, jumlah uang yang akan ditabungkan, biasanya masyarakat Desa Jebung Kidul menggunakan sistem tumpukan sebagai tolak ukur banyaknya daging sapi yang diperoleh, sistem tumpukan yang digunakan oleh masyarakat Desa

Jebung Kidul sudah menjadi tradisi turun temurun, dan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembagian biasanya ditimbang terlebih dahulu banyaknya daging dalam satu tumpuk kemudian disamaratakan ketika pelaksanaan pembagian, kemudian didalam musyawarah itu dimusyawarahkan berapa tumpuk daging sapi yang akan dibeli oleh masing-masing anggota, ada yang sanggup membeli satu tumpuk dan ada yang lebih. Selain itu didalam musyawarah tersebut juga dibahas mengenai sistematika pembagian daging sapi, kesepakatan yang dilakukan masyarakat Desa Jebung Kidul berupa kesepakatan secara lisan yang dipimpin oleh anggota kelompok yang telah dipercaya oleh semua anggota. Pada waktu musyawarah ketua kelompok terlebih dahulu menerangkan aturan-aturan dan ketentuan terkait dengan diselenggarakannya pembelian sapi hasil tabungan masyarakat yang kemudian ditanggapi oleh para anggota sebagai saran dan masukan terkait pelaksanaan sistem tabungan ini.

Setelah kelompok terbentuk dan telah ditentukan ketua kelompok tersebut maka dimulailah program penghimpunan dana tabungan beberapa bulan sebelum hari raya, penyetoran di Desa Jebung Kidul biasanya dilakukan di kediaman anggota yang diawali dengan acara tahlilan mendoakan para sesepuh dari masing-masing anggota. Terkait masalah jumlah uang yang ditabung, menurut narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti tidak ada ketentuan ataupun batasan dalam penyetoran ini. Anggota bebas akan menabung berapa saja sesuai

kemampuan mereka. Banyaknya daging yang diperoleh ketika pembagian daging sapi tergantung pada banyak tabungan yang mereka tabung, jika uang tabungan mereka cukup untuk satu tumpuk maka akan mendapatkan satu tumpuk, jika cukup untuk dua tumpuk maka akan mendapatkan dua tumpuk dan jika uang tabungan cukup untuk satu tumpuk dan masih ada sisa maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan, begitu pula yang cukup untuk dua tumpuk dan masih ada sisa maka sisa uang juga akan dikembalikan. Untuk masalah harga untuk satu tumpuk yang telah ditimbang biasanya tidak jauh bedadengan harga daging dipasar, hanya saja sistem pembayarannya saja yang berbeda karena masyarakat terlebih dahulu menabung untuk membayar harga daging sapi tersebut.

Pada waktu pelaksanaan penyembelihan hewan sapi biasanya bertempat ditanah lapang atau dipekarangan yang masyarakat yang luas, proses penyembelihan dilakukan oleh orang yang sudah pengalaman dalam meyembelih sapi didampingi oleh ketua kelompok dan para anggota kelompok yang juga ikut membantu dalam proses penyembelihan, di area penyembelihan masing-masing anggota kelompok telah siap dengan wadah mereka masing untuk wadah daging sapi yang mereka beli, ketika pembagian daging sapi maka dilakukanlah pemanggilan nama-nama masing-masing anggota yang tergabung dalam kelompok secara bergantian, nama yang dipanggil akan maju untuk mengambil bagian mereka serta disebutkan pula dengan jelas perolehan

tabungan mereka dan berapa tumpuk daging yang diperoleh, jika sisa uang tabungan maka akan dikembalikan seketika itu juga, setelah daging diambil maka masing anggota akan memberi upah secara sukarela kepada penyembelih hewan sapi, upah yang diberikan bisa berupa uang sewajarnya ataupun berupa uang secukupnya sebagai rasa terimakasih kepada si penyembelih.

### 3. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat

Dalam praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso harus terpenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun jual beli, jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi maka kesepakatan transaksi jual beli akan batal dan tidak terjadi, adapun rukun yang harus terpenuhi menurut perspektif Fiqih Muamalah yaitu :

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)

Selain itu syarat-syarat sah jual beli juga harus terpenuhi, menurut ulama' hanafiyah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terkait dengan jual beli, yaitu :

- a. *Aqid* atau orang yang berakad harus berakal dan berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

- b. *Qabul* harus sesuai dengan ijab
- c. Tempat akad harus berhubungan dengan ijab dan qabul
- d. *Ma'qud Alaih* atau objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti menjual buah-buahan yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih ada dalam kandungan, harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, milik sendiri dan dapat diserahkan
- e. Syarat Lujum atau kemestian, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan telah dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa alasan masyarakat yang memotivasi mereka untuk melakukan pembelian sapi hasil tabungan masyarakat, yaitu untuk meringankan beban untuk membeli daging sapi ketika mendekati hari raya serta untuk saling mempererat hubungan natar warga dengan cara saling meringankan beban warga terutama warga yang ekonominya menengah kebawah..
2. Mekanisme pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di desa Jebung Kidul kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah pihak pembeli yaitu sekelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan menabung kepada seseorang diantara mereka yang dijadikan ketua sekaligus sekertaris dan menjadi orang yang mewakili kelompok masyarakat tersebut dalam melakukan transaksi jual beli sapi dengan seorang penjual sapi untuk memenuhi kebutuhan daging di hari raya, adapun kesepakatan yang dilakukan yaitu : a) Pembentukan kelompok terkait dengan kesepakatan dalam memilih ketua kelompok, b) kesepakatan dalam pelaksanaan sistem tabungan terkait masalah aturan-aturan, waktu dan

tempat pelaksanaan, c) ketentuan jumlah tabungan yang disetorkan, d) cara pembelian dan pennyembelian hewan sapi, e) cara pembagian daging sapi.

3. Dilihat dari segi kebolehan akad jual beli persepektif fiqih Muamalah maka pembelian sapi hasil tabunan masyarakat di desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso karena sudah sesuai dengan anjuran Alqur'an dan Hadist. Transaksi jual beli dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli perspektif fiqih Muamalah, hal ini dapat dilihat dari adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad sudah baligh dan berakal, adanya sighat *Ijab* dan *Qobul* , dan adanya barang atau benda yang diperjual belikan yang mempunyai nilai dan manfaat yang jelas. Demikian pula praktek pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat di desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso juga telah memenuhi ketentuan-ketentuan akad jual beli, hal ini dapat dilihat dari adanya kerelaan dalam kesepakatan yang telah dibuat, baik dari pihak pembeli yang menabung, pihak ketua yang menghimpun tabungan serta pihak penjual hewan sapi.

## **B. Saran**

1. Bagi para warga masyarakat Desa Jebung Kidul khususnya pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan mengenai transaksi pembelian daging sapi hasil tabungan masyarakat diharapkan untuk lebih memahami dengan jelas transaksi yang akan dilakukan baik dari jenis, tipe dan sifatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari

transaksi-transaksi yang tidak jelas yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sehingga dalam bertransaksi khususnya kesepakatan mengenai pembelian daging sapi pihak-pihak terkait dapat memperoleh keuntungan masing-masing tanpa ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat karena masih banyak transaksi-transaksi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam namun tetap dipraktekkan dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen penelitian*. 2001. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. 2011. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2002. Surabaya: CV Darus Sunnah.
- Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. 2008. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. 2007. Jakarta: Gaya Media.
- Kasiram Mohammad. *Metodologi Penelitian*. 2008. Yogyakarta: UIN Maliki Perss.
- Kotler, Philip, Amstrong, Gary. *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi ke-12*. 2006. Jakarta: Erlangga.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 2012. Jakarta: kencana.
- Meolong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ibn Ismail Al-kahlani, *Subu al-salam*. Bandung: dahlan.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, *Ekonomi Islam*. 2008. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. 2010. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. 1995. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 1986. Jakarta: Attahiriyah.
- Silaban, Pantur. *Teori Himpunan*. 1989. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. 2011. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suryani, Tatik. *Perilaku Konsumen: Implementasi Pada Strategi Pemasaran*. 2008. Surabaya: Graha Ilmu.
- Swastha. Basu. *Manajemen Pemasaran Modern*. 1990. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. 2010. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah*. 2001. Jakarta : Gema Insani.
- Tim Penyusun. 2012. *Pedoman penulisan karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember.
- Zuhri, Muhammad. *Terjemah Hadist Bukhari*. 1986. Semarang : CV Toha Putra.
- <http://jivaagung.blogspot.ae/2014/08/sapi-dalam-pandangan-islam.html?m=1>



## BIODATA PENULIS



Nama : Siswanto

NIM : 083 122 068

Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 19 April 1994

Alamat : Dusun Krajan RT / RW 007 / 004 Desa Jebung Kidul  
Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Islam/MU

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pendidikan Formal :

- Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (2012-2016)

Pengalaman Organisasi :

- IKMPB
- KOPMA

## FOTO-FOTO OBSERVASI








## **BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : SISWANTO  
NIM : 083122068  
Tempat & Tanggal Lahir : Bondowoso, 19 April 1994  
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT / RW 007 / 004 Desa Jebung Kidul,  
Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Prodi : Muamalah  
Riwayat Pendidikan  
MI : TAHUN 2000 - 2006 MI MIFTAHUL ULUM II  
MTS : TAHUN 2006 - 2009 MTS MIFTAHUL ULUM II  
SMA : TAHUN 2009 - 2012 MAN BONDOWOSO  
Perguruan Tinggi : TAHUN 2012 - 2016 IAIN JEMBER  
Pengalaman Organisasi :  
Pengurus KOPMA IAIN Jember  
Pengurus IKMPB (Ikatan Mahasiswa Pejuang Bondowoso)

**IAIN JEMBER**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

Nomor : In.25/PP.00.9/FS/5359/IX/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Desa Jebung Kidul  
Di TEMPAT

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Siswanto  
NIM : 083 122 068  
Semester : VIII  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Alamat : Desa Jebung Kidul, Tlogosari, Bondowoso  
No TLP : 08974617907  
Judul Skripsi : Pembelian Daging Sapi dari Hasil Tabungan Masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqih Muamalah.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Jember, 30 Maret 2016  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga



**Dr. Pujjopo, M. Ag**

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TTD
1	Rabu, 2 Juli 2016	Meninta izin penelitian	
2	Kamis, 3 Juli 2016	Wawancara dengan Pembeli Ibu Rahmawati	
3	Kamis, 3 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Ibu Busani	
4	Kamis, 3 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Ibu Hor	
5	Kamis, 3 Juli 2016	Wawancara dengan tokoh masyarakat dan ketua kelompo Bapak Nabiya	
6	Kamis, 3 Juli 2016	Wawancara dengan Pembeli Ibu Seha	
7	Sabtu , 5 Juli 2016	Wawancara dengan ketua RW Bapak Anwari	
8	Sabtu , 5 Juli 2016	Wawancara dengan Pemetong Sapi Bapak Murakep	
9	Minggu, 6 Juli 2016	Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Taha	
10	Rabu , 8 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Ibu Iftah	
11	Rabu , 8 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Bapak Hasin	
12	Rabu , 8 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Bapak Niwati	
13	Rabu , 8 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Bapak Mansyur	
14	Jum'at , 10 Juli 2016	Wawancara dengan penyembelih sapi Bapak Suhai	
15	Sabtu , 11 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Bapak Sayyadi	
16	Senin, 12 Juli 2016	Wawancara dengan penyembelih sapi Bapak Subahri	
17	Senin, 12 Juli 2016	Wawancara dengan pembeli Ibu Kus	
18	Senin, 14 Juli 2016	Wawancara dengan penyembelih sapi Bapak Mustofa	
19	Senin, 14 Juli 2016	Wawancara dengan pembagi daging sapi Bapak Sale	
20	Senin, 14 Juli 2016	Wawancara dengan penyembelih sapi Bapak Muhawi	
21	Senin, 14 Juli 2016	Wawancara dengan pembagi daging sapi Bapak Yon	

Bondowoso, 23 Agustus 2016

Mengetahui

KEPALA DESA JEBUNG KIDUL

  
ALI SAMSIDI

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanto

NIM : 083 122 068

Jurusan/Program studi : Syariah/Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

*“Pembelian Daging Sapi Hasil Tabungan Masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”* adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 09 Agustus 2016

Yang Membuat,



Siswanto

NIM: 083 122 068

LAMPIRAN 1 :

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variable	Sub Variable	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Perumusan Masalah
1	2	3	4	5	6	7
Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat Di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	Pembelian sapi hasil tabungan masyarakat.	1. Pembelian  2. Tabungan	- Manfaat - Baik      - Besar atau Jumlah Nominal - Waktu	1. Wawancara atau <i>interview</i> : - Penyewa jasa - Pemilik Jasa - Tokoh Masyarakat 2. Observasi 3. Dokumentasi.	1. Pendekatan “Kualitatif” Jenis “ <i>Field Research</i> ” 2. Metode Pengumpulan Data: - Wawancara - Observasi - Dokumenter 3. Analisis Data menggunakan “Analisis Kualitatif Deskriptif”.	<b>Fokus Penelitian:</b>  a) Apa Motivasi Masyarakat Dalam Melakukan Praktek Pembelian Sapi Hasil Tabungan Masyarakat? b) Bagaimana praktek pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ? c) Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah tentang transaksi pembelian sapi hasil tabungan masyarakat di Desa JebungKidul, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**KECAMATAN TLOGOSARI**  
**KANTOR DESA JEBUNG KIDUL**  
Jl. KH. A. Joefri No. 04 Desa Jebung kidul

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 141 / 484/430.12.03.4 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALI SAMSIDI**  
Jabatan : Kepala Desa Jebung Kidul Kec.Tlogosari Kab.Bondowoso

Menyatakan bahwa :

Nama lengkap : **SISWANTO**  
NIM : 083122068  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian lapangan lokasi Desa Jebung kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jebung Kidul, 22 Juli 2016  
Kepala Desa Jebung Kidul

**ALI SAMSIDI**